



AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025


STANDAR

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)





UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen : STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	4
II. Rasionale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV. Dokumen Pernyataan Standar	6
V. Pihak yang Bertanggungjawab	6
VI. Referensi	6



AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

I. Definisi Istilah


- Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan dibuktikan dengan ijazah
- LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor UFDK.

II. Rasional Standar SPMI

Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan Civitas academica dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu misi dari UFDK adalah “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, professional, dan berkompeten dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diaplikasikan dalam masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan standar yang tertuang dalam standar pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	Ketua LPPM memastikan bahwa pelaksana PkM memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya pedoman yang mengatur kualifikasi akademik pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kerja sama PkM dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri. Pelatihan penyusunan proposal dan hasil PkM untuk meningkatkan kapasitas pengabdian. Penyelenggaraan forum ilmiah dalam berbagai level. Penyediaan sumberdaya referensi dan akses sumber informasi. Penerbitan karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan buku teks karya dosen UFDK. Pembentukan kelompok pelaksana PkM dan kelengkapan regulasinya.
2	Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	<p>Ketua pelaksana PkM harus memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli</p> <p>Pelaksana PkM memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani.</p>	
3	LPPM membentuk kelompok Pelaksana pengabdian sesuai dengan renstra PkM	<p>Adanya bukti legal formal keberadaan pelaksana pengabdian</p> <p>Adanya bukti aktif kelompok pelaksana pengabdian dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional</p> <p>Adanya bukti kelompok pelaksana pengabdian menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat</p> <p>Adanya bukti kelompok pelaksana pengabdian menghasilkan produk yang berdaya saing internasional</p>	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-03
			Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)		Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 3.4/MUTU-STD/UFDK/I/2025
4	Pelaksana PkM wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM.	Pelaksana PkM harus melibatkan minimal 4 orang mahasiswa.	

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Formulir terkait pernyataan standar.
2. Form pengajuan proposal
3. MOU dan MOA PkM dengan berbagai instansi

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK